



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : ||| /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan terhadap administrasi pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022, perlu dibentuk Tim Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan** : Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Nomor DPA/A.2/4.01.5.07.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 15 Februari 2023;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah bertanggungjawab melakukan pengelolaan terhadap administrasi pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 MARET 2023

o/a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *RS*

J **JOHANNA E. LISAPALY, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401101989032015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : III /KEP/HK/2023

TANGGAL : 1 MARET 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan pengarahan umum terkait dengan pelaksanaan tugas tim pengelola bantuan hibah dan bansos.
2	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas tim pengelola bantuan hibah dan bansos keagamaan, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.
3	Maria A. Corohama, SH / Analisis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Kesejahteraan Rakyat) pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir pelaksanaan tugas-tugas tim pengelola bantuan hibah dan bansos di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi; dan b. memberikan petunjuk pelaksanaan kepada tim pengelola bantuan hibah dan bansos keagamaan, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.
Bidang Keagamaan			
1.	Maria R. Naikteas, S.IP / Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Bina Mental Spiritual) pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Koordinator/Anggota	a. membantu Ketua dalam mengoordinir pengelolaan bantuan hibah dan bansos bidang Keagamaan; b. membantu Ketua dalam memverifikasi usulan dokumen proposal yang diajukan oleh lembaga maupun perorangan; c. menerima dan merekapitulasi dokumen usulan/proposal permohonan bantuan hibah dan bansos yang diajukan oleh lembaga; d. melakukan verifikasi terhadap dokumen atau proposal yang diterima; e. meneliti kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan ketersediaan anggaran dalam DPA/DPPA-Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT;

2.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum / Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> f. merumuskan dan memberi pertimbangan teknis terhadap permohonan bantuan hibah dan bansos yang diajukan oleh lembaga dan diteruskan ke Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bansos; g. memonitor perkembangan penggunaan dana bantuan hibah dan bansos yang sudah diterima; h. melaksanakan pengurusan surat menyurat terkait dengan pengelolaan hibah dan bansos keagamaan; i. melaksanakan administrasi berupa dokumen pengelolaan hibah dan bansos, yang diperlukan; j. melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dalam hal mendukung pelaksanaan Tim Pengelola Hibah dan Bansos; k. menyusun pelaporan pelaksanaan tugas Tim Pengelola Hibah dan Bansos; dan l. mengkomunikasikan pertanggungjawaban dari penerima bantuan hibah dan bansos baik kepada lembaga terkait maupun secara langsung kepada penerima.
3.	Yusuf Mukin, SE / Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
4.	Benediktus P. W. Liwu, S. Kom / Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial			
1.	Mysjem S. Taopan, S.TP / Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Kesra Pelayanan Dasar) pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Koordinator/Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam mengkoordinir pengelolaan hibah dan bansos bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial. b. Membantu Ketua dalam memverifikasi usulan dokumen proposal yang diajukan oleh lembaga pendidikan, kesehatan dan sosial maupun perorangan; c. menerima dan merekapitulasi dokumen usulan/proposal permohonan Bantuan Hibah dan Bansos yang diajukan oleh Lembaga maupun perorangan; d. melakukan verifikasi terhadap dokumen atau proposal yang diterima; e. Meneliti kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan ketersediaan anggaran dalam DPA/DPPA-Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; f. merumuskan dan memberi pertimbangan teknis terhadap permohonan bantuan hibah dan bansos yang diajukan oleh lembaga atau maupun perorangan dan diteruskan ke Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bansos; g. memonitor perkembangan penggunaan dana bantuan hibah dan bansos yang sudah diterima;
2.	Yefta M. Aty, SE / Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	
3.	Leonardus Billi, S.Sos / Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		

4.	Lazarus Uly / Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> h. melaksanakan pengurusan surat menyurat terkait dengan pengelolaan hibah dan bansos; i. melaksanakan administrasi berupa dokumen pengelolaan hibah dan bansos, yang diperlukan; j. melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dalam hal mendukung pelaksanaan Tim Pengelola Hibah dan Bansos; k. menyusun pelaporan pelaksanaan tugas Tim Pengelola Hibah dan Bansos; dan l. mengkomunikasikan pertanggungjawaban dari penerima bantuan hibah dan bansos baik kepada lembaga terkait maupun secara langsung kepada penerima.
Bidang Pemberdayaan Ekonomi			
1.	Gregorius K. Bahin, S.Sos/Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Kesra Non Pelayanan Dasar) pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Koordinator/Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam mengkoordinir pengelolaan hibah dan bansos bidang Pemberdayaan Ekonomi; b. membantu Ketua dalam memverifikasi usulan dokumen proposal yang diajukan oleh lembaga pendidikan maupun perorangan; c. menerima dan merekapitulasi dokumen usulan/proposal permohonan Bantuan Hibah dan Bansos yang diajukan oleh Lembaga; d. melakukan verifikasi terhadap dokumen atau proposal yang diterima; e. meneliti kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan ketersediaan anggaran dalam DPA/DPPA-Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT; f. merumuskan dan memberi pertimbangan teknis terhadap permohonan bantuan hibah dan bansos yang diajukan oleh lembaga dan diteruskan ke Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bansos; g. memonitor perkembangan penggunaan dana bantuan hibah dan bansos yang sudah diterima; h. melaksanakan pengurusan surat menyurat terkait dengan pengelolaan hibah dan bansos; i. melaksanakan administrasi berupa dokumen pengelolaan hibah dan bansos, yang diperlukan;
2.	Sance M. Otto, S.Si / Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> h. melaksanakan pengurusan surat menyurat terkait dengan pengelolaan hibah dan bansos; i. melaksanakan administrasi berupa dokumen pengelolaan hibah dan bansos, yang diperlukan;

3.	Yusak Tualaka / Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	j. melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait dalam hal mendukung pelaksanaan Tim Pengelola Hibah dan Bansos; k. menyusun pelaporan pelaksanaan tugas Tim Pengelola Hibah dan Bansos; dan l. mengkomunikasikan pertanggungjawaban dari penerima bantuan hibah dan bansos baik kepada lembaga terkait maupun secara langsung kepada penerima.
----	--	---------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT SEKRETARIS DAERAH, *Re*

J
JOHANNA E. LISAPALY, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401101989032015